



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan sesuai cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Timor Tengah Selatan meningkat sangat cepat yang berdampak negatif pada status kesehatan masyarakat bahkan berdampak pula pada status sosial ekonomi masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan langkah penanganan yang cermat dan terpadu;
 - c. bahwa untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan masalah HIV dan AIDS secara efektif dan terpadu, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPAD dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
19. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 9/KEP/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang melakukan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah lembaga yang melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dibentuk di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
10. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita (darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu).
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS yang secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrom Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
13. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
14. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau di dalam penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
15. Konseling dan tes sukarela (Voluntari Counseling and Testing) yang selanjutnya disingkat VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien yang hasilnya bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
16. Sunat tradisional adalah tindakan operasi untuk menyingkirkan kulup di seputar kepala penis yang dilakukan oleh tukang sunat dengan metode dan peralatan tradisional.
17. Sifon adalah usaha memecahkan "kaulili" (benjolan atau lepuhan) disekitar penis akibat sunat tradisional melalui hubungan seks dengan beberapa perempuan.
18. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.
19. Penanggulangan adalah upaya-upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dimaksudkan untuk :

- a. menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan HIV dan AIDS, dengan menitikberatkan pencegahan pada sub-sub populasi beresiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan sub populasi lainnya;
- b. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan, pengobatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Sektor Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Profesi dan Mitra Internasional di Daerah untuk meningkatkan respon terhadap HIV dan AIDS;
- e. meningkatkan koordinasi serta inisiatif dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk menghindari, mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

- a. sosialisasi dan/atau penyuluhan serta penyebarluasan informasi mengenai penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat; ↻

- b. layanan VCT, pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA ;
- c. pembentukan dan penguatan organisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB IV

PRINSIP DASAR

Pasal 5

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan terhadap penularan/penyebaran HIV secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. secara langsung dengan melakukan penyuluhan dan/atau sosialisasi secara berkala kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai HIV dan AIDS agar berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari penularan HIV dan mencegah penularan kepada orang lain;
 - b. secara tidak langsung dengan menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat melalui media informasi.

Pasal 7

Penyuluhan dan/atau sosialisasi serta penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh SKPD dan lembaga terkait, melalui koordinasi KPAD.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk menanggulangi HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA yang dilakukan secara gratis berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan serta masyarakat untuk :
 - a. melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap ODHA;
 - b. menyediakan layanan kesehatan terhadap ODHA;
 - c. menyediakan tenaga Advokasi dan Konseling HIV dan AIDS.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan fasilitasi, konseling, perawatan, pengobatan, pendampingan dan dukungan;
 - b. meningkatkan dukungan kelompok teman sebaya, ODHA dan OHIDHA; 4

- c. menyediakan dan memastikan tersedianya obat antiretroviral secara berkesinambungan bagi ODHA yang membutuhkannya;
- d. memastikan tersedianya akses terhadap obat anti infeksi oportunistik dan obat IMS bagi setiap orang yang membutuhkannya;
- e. menyediakan alat layanan pemeriksaan HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, cairan vagina, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- f. menyediakan layanan pencegahan HIV untuk masyarakat;
- g. menyediakan layanan pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi sejak dalam kandungan;
- h. menyediakan layanan VCT;
- i. melaksanakan surveilans IMS, HIV dan perilaku seks beresiko;
- j. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
- k. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah wajib merancang program kerja yang sistematis dan terarah.
- (2) Program kerja penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan dan SKPD terkait melalui koordinasi KPAD.
- (3) Penanggulangan HIV dan AIDS terintegrasi dengan nilai-nilai agama, moral dan sosial budaya.

BAB VI

ORGANISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 10

Dalam rangka upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah wajib :

- a. membentuk wadah yang melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melakukan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian pada masalah HIV dan AIDS.

Pasal 11

- (1) Wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa pembentukan KPAD dengan komposisi keanggotaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPAD mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang tergabung dalam keanggotaan KPAD;
 - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat; 4

- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok masyarakat peduli HIV dan AIDS;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (3) KPAD mempunyai wewenang :
- a. merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan dan masyarakat;
 - b. secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.
- (4) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 13

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan KPAD Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui :
- a. pembentukan SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - b. kegiatan bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan dan seminar oleh SKPD terkait.
- (2) SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan SATGAS tingkat Desa dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat;
 - b. menginformasikan kepada KPAD tentang adanya kegiatan-kegiatan yang berpotensi penularan HIV dan AIDS seperti praktek prostitusi/pelacuran terselubung, kegiatan sunat tradisional dan sifon yang terjadi dalam wilayahnya;
 - c. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada KPAD setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menyebarluaskan informasi mengenai upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat;
 - b. menginformasikan kepada SATGAS tingkat Kecamatan dan KPAD tentang adanya kegiatan-kegiatan yang berpotensi penularan HIV dan AIDS seperti praktek prostitusi/pelacuran terselubung, kegiatan sunat tradisional dan sifon yang terjadi dalam wilayahnya;
 - c. memprakarsai pembentukan Peraturan Desa tentang larangan sifon;
 - d. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada SATGAS Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Keanggotaan SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan terdiri dari Camat sebagai Penanggungjawab, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan sebagai Ketua, Kepala Kepolisian Sektor/Kepala Pos Polisi sebagai Wakil Ketua dengan Anggota terdiri dari Kepala Puskesmas dan Petugas Keluarga Berencana.
- (5) Keanggotaan SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggungjawab, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Ketua, salah seorang Tokoh Agama sebagai Wakil Ketua dengan Anggota terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Perempuan. ♀

Pasal 15

- (1) SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan, mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan KPAD.

Pasal 17

SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Desa/Kelurahan, mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan SATGAS tingkat Kecamatan dan KPAD.

Pasal 18

Pedoman Pelaksanaan tugas dan mekanisme pelaporan SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, masyarakat turut bertanggung jawab dengan cara :
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga dan setia kepada pasangannya;
 - c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya;
 - d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. aktif dalam kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi, pencegah, fasilitasi, pengobatan, perawatan, pendampingan dan dukungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan peran masing-masing serta nilai-nilai yang diakui dan relevan dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan membina peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Belanja program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD, APB Desa dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Untuk menunjang belanja operasional KPAD, dialokasikan anggaran pada bantuan sosial.
- (4) Besarnya belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan sekretariat KPAD yang diusulkan oleh Ketua KPAD sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS pada APB Desa.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV pada darah, produk darah, cairan sperma, cairan vagina, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan wajib dilakukan secara rahasia.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan dari ibu hamil pada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah tes dan meminta persetujuan pemeriksaan kepada klien.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya telah terinfeksi HIV wajib mencegah orang lain terpapar langsung dengan cairan darah, cairan sperma dan cairan vaginanya.
- (2) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya mengidap HIV wajib melindungi diri dan/atau pasangannya dengan menggunakan kondom atau menerapkan seks yang aman.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemeriksaan darah, produk darah, cairan sperma, cairan vagina, organ dan jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur atau jenis jarum lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan yang steril.
- (5) Setiap orang yang hendak melakukan pelayanan praktek sunat tradisional, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sunat sehat yang diselenggarakan oleh SKPD terkait yang dibuktikan dengan sertifikat tanda kelulusan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.
- (4) Setiap orang yang belum atau tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan sunat sehat dilarang melakukan pelayanan praktek sunat tradisional.
- (5) Setiap orang yang menggunakan jasa sunat tradisional maupun sunat sehat dilarang melakukan sifon.
- (6) Setiap pengusaha hotel dan sarana penginapan lainnya dilarang menyediakan atau mengizinkan praktek prostitusi/pelacuran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan atau konselor hanya atas persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya.
- (2) Penyampaian informasi oleh tenaga kesehatan atau konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi terjadi penolakan pada pasangan seksual;
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

BAB X

PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan derajat kesehatan sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 27

Bupati mengkoordinir semua kegiatan yang dilakukan oleh SKPD, LSM, Sektor Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Profesi dan Mitra Internasional di daerah dalam rangka kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 28

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA. 8

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap SKPD yang tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

Selain penyidik umum yang berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja membuka suatu rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), diancam dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai brlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 14 April 2009

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 14 April 2009

(PIU SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


YAAN M. J. TANAEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

A. UMUM.

Bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat bahwa tugas pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan dan memajukan kesejahteraan umum tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi juga meliputi aspek non ekonomi, diantaranya kesehatan.

Bahwa jumlah kasus Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) dikalangan masyarakat khususnya masyarakat usia produktif cenderung meningkat sehingga merupakan ancaman potensial terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dapat berdampak luas dan negatif bagi ketahanan bangsa secara umum.

Faktor-faktor penyebab potensi penyebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Timor Tengah Selatan diantaranya adalah :

1. Faktor geografis, yaitu letaknya yang diapit oleh Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Belu yang merupakan jalur lintas Negara Timor Leste-Kupang (Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur).
2. Faktor ekonomi, dimana tingkat pendapatan perkapita masih rendah sehingga berpotensi terjadinya praktek prostitusi terselubung.
3. Meningkatnya jumlah PSK.
4. Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA dengan jarum suntik.
5. Faktor budaya yaitu adanya praktek sifon pada sunat tradisional.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus HIV dapat dibagi atas dua yaitu:

1. Dampak negatif terhadap individu dan keluarga :
 - a. jam dan produktivitas berkurang;
 - b. hilang/berkurangnya pendapatan;
 - c. meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan ODHA;
 - d. berkurangnya umur harapan hidup;
 - e. berkurangnya rata-rata lamanya hidup sehat;
 - f. peningkatan pengeluaran Daerah/Negara untuk pelayanan kesehatan.
2. Dampak negatif terhadap ekonomi dan Negara:
 - a. berkurangnya SDM usia produktif;
 - b. aktifitas kerja rendah;
 - c. menurunnya kegiatan ekonomi;
 - d. menurunnya pendapatan Negara;
 - e. pengeluaran Negara/Daerah untuk peningkatan kesehatan.

Untuk menanggulangi hal-hal tersebut maka seluruh komponen atau pihak-pihak yang ada harus terlibat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS secara efektif dan terpadu, maka perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yang mencakup upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan atau penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS terhadap seluruh komponen masyarakat, pelaksanaan fasilitasi, pengobatan, perawatan, pendampingan dan dukungan terhadap ODHA serta pembentukan organisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6.

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "SKPD terkait" adalah :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Informasi dan Komunikasi;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koordinasi Keluarga Sejahtera;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah kegiatan yang dilakukan oleh lay support memotivasi individu yang beresiko agar mau melakukan tes HIV.

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh lay concelor untuk mendampingi ODHA.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas. 4

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "SKPD terkait" adalah SKPD yang membidangi kesehatan seperti Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi kesehatan swasta yang resmi.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mandatory HIV test" adalah tes HIV yang disertai identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "sarana penginapan lainnya" adalah wisma, losmen, cottage, bungalow, vila, pesanggrahan,

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.